



**PENYELESAIAN INKAR JANJI DALAM SYIRKAH PEMELIHARAAN
LEMBU
DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SEPNI SURYANI SIREGAR
NIM. 1610200010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PENYELESAIAN INKAR JANJI DALAM SYIRKAH PEMELIHARAAN LEMBU
DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**SEPNI SURYANI SIREGAR
NIM. 1610200010**

PEMBIMBING I


Drs. H. SYAFRI GUNAWAN, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


AHMATNIJAR, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Sepni Suryani Siregar

Padangsidempuan, Agustus 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sepni Suryani Siregar berjudul “Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatnifar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sepni Suryani Siregar
NIM : 1610200010
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Sepni Suryani Siregar
NIM. 1610200010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sepni Suryani Siregar
NIM : 1610200010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN INKAR JANJI DALAM SYIRKAH PEMELIHARAAN LEMBU DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 29 Juli 2020
Yang menyatakan,



Sepni Suryani Siregar
NIM. 1610200010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Sepni Suryani Siregar
NIM : 16 10 2000 10
JUDUL SKRIPSI : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan
Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : A/ 83,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3, 77
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 87/In.14/D/PP.00.9/08/2020

Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu Di
Desa Bahal Kecamatan Portibi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Sepni Suryani Siregar
NIM : 1610200010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 10 Agustus 2020

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sepni Suryani Siregar
Nim : 1610200010
Judul : **Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi. Dan Bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *syirkah* dalam pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi. Dan untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dan analisis data penelitian ini adalah setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi adalah dengan cara lisan. Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu yang ada di Desa Bahal Kecamatan Portibi, adalah sesuai dengan penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam yaitu dengan jalan musyawarah, kekeluargaan dan diluar pengadilan. Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu yang ada di Desa Bahal Kecamatan Portibi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam pasal 38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) Membayar ganti rugi, b) Pembatalan akad, c) Peralihan risiko, d) Denda, dan e) Membayar biaya perkara. Tapi ingkar janji yang terjadi di Desa Bahal pihak pemilik lembu tidak ada dijatuhi sanksi sesuai pasal di atas.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ingkar Janji, *Syirkah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini dengan judul: **Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Hasiah, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku pembimbing akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai semester 1 sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah tercinta Banir Siregar, S.Pd.I dan Ibunda tersayang Nurida Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan Aamiin. Orang orang tersayang khususnya abanganda Yakub Firdaus Oloan Siregar, S.Pd, Adinda Efrili Winda Apipah Siregar, Ripka Aspia Siregar, Yunita Pathurrizki Siregar, dan adek kami yang bungsu Sukiah Nailul Fadhilah Siregar, yang paling berjasa dalam penulisan skripsi ini karena keluarga selalu memberikan semangat,

dukungan, moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga Penulis sayangi selalu dalam lindungan Allas SWT Aamiin.

9. Bapak Baleo Harahap dan ibu Asmaya Dasopang selaku pemelihara lembu, bapak Sutan Harahap selaku pemilik lembu dan bapak Bukit Harahap selaku Kepala Desa di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2016: Masitoh Fajaria Harahap, Rahmayani, Sri Hamdani Fitiri Siregar, Rina Rizky Pohan, Era Mulyani, Diana Novita, Devianti, Nur Sakdiah, Nurmayanti, Baharuddin Soleh Daulay, Abdul Manaf Harahap dan Abu Khuroiroh Pasaribu. Dan sahabat Lili Rahmawati, Marlina, Mufida, Isa Yurida, Indri, Miska Sahri, Lila Anjeli, Nur Asiah. Kalian adalah sahabat seperjuangan yang memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Penulis ucapkan terima kasih.
11. Dan kepada sahabat peneliti Dedi Irwansyah Harahap, Jija Hannum Harahap, Minta Hotma Hasibuan, Meriyandani Hasibuan, Riski Marito Daulay, Rizkia Novrida Hasibuan, Siti Mahyana Siregar. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Padangsidempuan, 29 Juli 2020
Penulis,

SEPNI SURYANI SIREGAR
NIM. 1610200010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِ...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ... اُ...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. <i>Syirkah</i> (Kerjasama).....	12
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	14
3. Rukun <i>Syirkah</i>	16
4. Syarat-Syarat <i>Syirkah</i>	17
5. Maca-Macam <i>Syirkah</i>	18
6. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	21
7. Hikmah <i>Syirkah</i>	23
B. Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Dasar Hukum Perjanjian	26
3. Macam-Macam Perjanjian	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
5. Tahapan Perjanjian.....	29
6. Bentuk-Bentuk Perjanjian	31
7. Batalnya Perjanjian	32
8. Berakhirnya Perjanjian.....	34

9. Asas-Asas Perjanjian.....	35
C. Ingkar Janji.....	37
1. Pengertian Ingkar Janji.....	37
2. Dasar Hukum Larangan Ingkar Janji	37
3. Penyelesaian Ingkar Janji.....	38
4. Akibat Hukum Apabila Ingkar Janji	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Pendekatan penelitian.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Pengolahan dan Data Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Deskripsi Hasil Penelitian	51
1. Luas Desa Bahal.....	51
2. Batas Wilayah Desa Bahal	51
3. Data Penduduk Desa Bahal	52
4. Keagamaan Desa Bahal.....	53
5. Pendidikan Desa Bahal.....	53
6. Mata Pencaharian Desa Bahal.....	55
B. Pelaksanaan <i>Syirkah</i> dalam Dalam Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi.....	55
1. Bentuk <i>Syirkah</i>	55
2. Isi Perjanjian.....	57
C. Penyelesaian Ingkar Janji <i>Syirkah</i> Dalam Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	59
D. Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi hajat hidupnya, seorang manusia tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut terwujud dalam transaksi-transaksi ekonomi (muamalah), seperti jual beli, sewa menyewa, akad (kontrak kerjasama), dan lain-lain.¹

Islam merupakan ajaran yang *syamil* (integral), *kamil* (sempurna) dan *mutakamil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupu spiritual dengan landasan aqidah dan syariah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan *akhlaqul karimah* (perilaku yang mulia).²

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain secara bersama-sama dalam memenuhi kehidupannya dalam masyarakat. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet ke IV 20001), hlm. 5.

² Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang, UIN Malang Press, 2009), hlm. 3.

lainnya, dengan bermacam-macam kebutuhan karena saling membutuhkan dan ingin selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dan manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya. Manusia tidak ada yang hidup sendiri di dunia ini. Manusia saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Maka diperlukan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang berupa perikatan.³

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Quran, Al-Hadis, peraturan perundang-undangan (*Ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *maslahat mursalah*, *maqasidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofis yang berbeda antara manusia dengan manusia lainnya.⁴

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵ Sedangkan perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan.⁶ Perjanjian merupakan suatu perbuatan

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 14.

⁶ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 55.

yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Atau perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih, atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal.⁷

Syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang legal/halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syara-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁸

Syirkah (Kerjasama) merupakan pola usaha yang mana dari masing-masing pihak berkerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Syirkah* juga dapat dipahami sebagai ungkapan tentang adanya transaksi (*akad*) antara

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 49.

⁸ Zaeni Asyhadi, hlm. 67.

dua orang yang bersekutu pada pola pokok harta dan keuntungan.⁹ Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat yang di keluarkan oleh *Taqiy ad-din Al-nabhani* yang mana mendefinisikan *syirkah* sebagai transaksi antar dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁰ Model kerjasama (*syirkah*) merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan.¹¹

Praktek kerjasama (*syirkah*) tidak semudah yang diperkirakan, didalamnya ada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Suatu perjanjian dilanggar, maka diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek, misal memenuhi isi perjanjian yang dibuat kedua pihak. Tidak boleh salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Sebab hal ini terjadi maka salah satu pihak akan merugi.

Seperti yang terjadi di Desa Bahal Kecamatan Portibi bahwa peneliti menemukan ada permasalahan tentang penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu, bahwa pemilik lembu dan pemelihara lembu sepakat melakukan kerjasama pemeliharaan lembu. Pada awalnya jumlah lembu yang dipelihara adalah 3 ekor, kemudian kedua pihak sepakat, jika bertambah hasilnya akan dibagi 50:50. Setelah satu tahun 3 ekor lembu tersebut beranak berjumlah 3

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 185.

¹⁰ Syiah Khosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung; CV Pustaka Setia, t.th), hlm. 202.

¹¹ *Ibid.*,

ekor. Kemudian pada tahun ketiga beranak lagi dan berjumlah 4 ekor juga. Kemudian pada tahun kelima, beranak lagi berjumlah 4 ekor. Sehingga jumlah lembu selama lima tahun 14 ekor lembu. Pada saat itu kedua pihak sepakat untuk membaginya, maka masing-masing pihak mendapat 7 ekor lembu.¹² Setelah lembu dibagi maka kedua pihak sepakat lagi bahwa, semua lembu dipelihara oleh pemelihara lembu. Dan lembu yang pelihara tersebut adalah 7 ekor milik pemilik lembu dan tujuh ekor milik pemelihara lembu. Jadi kedua pihak sepakat lagi bahwa kedua pihak ketika berbagi nanti hasilnya akan dibagi 50:50.

Setelah dua puluh tahun, jumlah lembu sudah mencapai 100 ekor, dan kedua pihak sepakat ingin membagi lembu tersebut. Pada saat inilah terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik lembu. Pada saat pembagian pihak pemilik hanya memberikan 40 ekor.¹³ Oleh karena itu pemilik lembu telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang kedua pihak sepakati. Berdasarkan pasal 36 di dalam KHES adalah pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹² Asmaya Dasopang, pemelihara lembu, wawancara hari Kamis 18 Juni 2020.

¹³ Baleo Harahap, pemelihara lembu, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji membuat judul skripsi: **PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM SYIRKAH PEMELIHARAAN LEMBU DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ?
2. Bagaimana Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan terhadap Bagaimana ingkar janji pemilik lembu ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang Penyelesaian ingkar janji dalam akad *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bagi Mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi masyarakat: dapat menambah dan memberi ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting, diantaranya:

1. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁴
2. Ingkar adalah tidak menuruti atau tidak menepati.¹⁵
3. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.¹⁶
4. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷
5. Ingkar janji adalah seseorang yang berjanji kemudian melanggar apa yang telah diperjanjikan.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil penelitian yang sebelumnya baik dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti, bahwasanya penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian:

1. Hermita Panda Hasibuan skripsi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul “*Penyelesaian ingkar janji dalam sewa*

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 304.

¹⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 186.

¹⁶ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Teraang, 1999), hlm. 162.

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1984), hlm. 1.

- beli studi di Master Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan” yang meneliti tentang bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam sewa beli di master kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan bagaimana bentuk-bentuk ingkar janji dalam sewa beli di Master kecamatan padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.*
2. Nur Atikah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul: *“Upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli salam”* yang meneliti tentang bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli salam.
 3. Rina Sari Lubis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul: *“Penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa hutatonga kecamatan panyabungan barat kabupaten mandailing natal)”* yang meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan akad antara pemilik lahan kebun kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Apa faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut ingkar janji di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing. Bagaimana Penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan analisa diatas menunjukkan bahwa, penelitian sebelumnya tidak memiliki persamaan dengan penelitian penulis, baik pada sisi subjeknya maupun objeknya. Penelitian pertama meneliti tentang bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam sewa beli di Master Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, penelitian kedua tentang bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli salam, penelitian ketiga tentang bagaiman penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan demikian penelitian penulis tentang bagaimana pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi dan tentang bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah layak untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi kajian tentang *syirkah* (kerjasama), perjanjian dan ingkar janji.

Bab III merupakan metodo penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian merupakan hasil yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian yaitu terdiri dari Deskripsi Desa Bahal, pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi dan penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup yaitu untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian yang telah penulis lakukan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Syirkah* (Kerjasama)

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

شرك – يشارك – شركا – شرکه - شرکه

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁸ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁹

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* (Kerjasama) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁰ Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

¹⁸ Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), hlm. 196.

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

1. Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.²¹

2. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendaya gunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).

4. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.²² Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum

²¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 185.

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 127.

terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.²³

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Akad *syirkah* dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan firman Allah dalam surah Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad, 38:24).²⁴

Disamping ayat diatas, dijumpai sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *syirkah*. Kemitraan usaha telah dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad SAW, bersabda:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : قال الله
تعا لى :. انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما.
(رواه ابو داود و صححه الحاكم)

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 166.

²⁴ Raja Qur'any, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surah Shad ayat 24), hlm. 454.

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman: “Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya. (HR Abu Daud Hadis Sahih menurut Al-Hakim).²⁵

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka. Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يثخاون. (رواه البخاری)

Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari).

3. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab kabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau

²⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 397.

pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.²⁶

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:²⁷

a. *Sighat* (lafadz akad)

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

Yaitu dalam berserikat atau kerjasama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat *aqad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, “kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 127.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet ke 26, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 298.

jalan jual beli dan lain-lainya jawab yang lain, saya terima seperti apa yang engkau katakan itu”.

4. Syarat-Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.²⁸

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilann, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu, a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan, a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 112.

- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

5. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah atau sering juga disebut sebagai mitra, kongsi atau kerjasama memiliki macam-macam jenisnya. Secara garis besar, *syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah* dalam kepemilikan (*syirkatul amlaak*) dan *syirkah* dalam akad (*syirkatul uquud*). Namun lebih jelas, akan diuraikan dibawah ini.

a. *Syirkah Amlaak* (Perkongasian dalam Kepemilikan)

Syirkah amlaak atau *syirkah* dalam kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Misalkan bersyirkah dalam memiliki tanah, pabrik, mobil dan lain-lain. *Syirkah* ini dijabarkan menjadi dua bagian lagi yaitu :

- a) Perkongsian sukarela (*ikhtiar*) adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Misalkan dua orang membeli atau memberi tentang sesuatu dan keduanya menerima maka jadilah pembeli yang diberi menjadi sekutu diantaranya.
- b) Perkongsian paksaan (*ijbar*) adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu.²⁹

b. *Syirkah Uquud* (Perkongasian dalam Kontrak)

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 187.

Syirkah uquud atau perkongsian dalam kontrak adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungan.³⁰ Pengertian ini sama halnya dengan pengertian persero dalam bahasa umumnya dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencari keuntungan. Secara garis besar menurut *fuqoha amshar* (negeri-negeri besar) serikat (persekutuan/perseroan) itu dibagi menjadi empat macam yaitu serikat *inan*, serikat *abdan*, serikat *mufawwadhah* dan serikat *wujuh*. Berikut penjabaran dari empat *syirkah* diatas:

a) *Syirkah Inan* adalah perkongsian dalam modal, usaha dan keuntungan.

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama untuk kemudian untungnya dibagi bersama. Perkongsian ini banyak dilakukan dikarenakan didalamnya tidak diisyaratkan adanya kesamaan modal dan pengelolaan begitu juga dalam pembagian hasil dan kerugian.

b) *Syirkah mufawadhah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentu keuntungan, pengelolaan, serta agama yang dianut.

³⁰ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 5*" Diterjemahkan Dari Judul Aslinya *Fiqhus Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, (Jakarta; Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 306.

- c) *Syirkah wujuh* adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.
- d) *Syirkah abdan* adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.³¹ *Syirkah abdan* adalah persekutuan pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah abdan* disebut juga dengan *syirkah amal* atau *syirkah sana'i*. *Syirkah abdan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya meyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. *Syirkah abdan* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian.³²
- Syirkah abdan* inilah yang cocok dengan pemeliharaan lembu yang terjadi di Desa Bahal Kecamatan Portibi karena persekutuan atau kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Pemilik

³¹ Nasrun Haroen, hlm. 168-171.

³² Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 262.

lembu mempekerjakan pemelihara lembu dan hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

6. Hal-Hal Yang Membatalkan *Syirkah*

Setiap kegiatan yang dilakukan bersama adakalanya akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak bisa dari segi pengeluaran kebijakan ataupun perbedaan persepsi masalah. Namun pada dasarnya hal tersebut harus didudukkan bersama sehingga akan tercipta jalan keluar atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. *Syirkah* sebagai salah satu transaksi kerjasama juga tidak luput dari kesalahan yang bisa saja membatalkan transaksi ini, dimana antara lainnya adalah :³³

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota

³³ Hendi Suhendi, hlm. 133-134.

yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

7. Hikmah *Syirkah*

- a. Meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama para anggota *syirkah*.
- b. Menjalin hubungan silaturahmi yang erat.
- c. Menambah lapangan usaha atau kerja.
- d. Menumbuhkan solidaritas antara sesama, dan

- e. Mempererat tali persaudaraan.³⁴

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Al-Quran ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-Aqdu* (akad) dan *Al-Ahdu* (janji). Kata *Al-Aqdu* terdapat dalam QS Al-Maidah [5]: 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Istilah *Al-Aqdu* ini disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUH Perdata.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Adapun *Al-Ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS Al-Imran [3]:76, yaitu:³⁵

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ ۙ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa. Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”³⁶ atau dapat diartikan “mengumpulkan”

³⁴ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), hlm. 266.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, t.th), hlm. 274.

dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan.³⁷ Sedangkan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁸ Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.³⁹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, “suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.⁴⁰

³⁷ Zaeni Asyhadi, hlm. 55.

³⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1984), hlm. 1.

³⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, (Bandung: Pt Alumni, 1982), hlm. 3.

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan mengungatkannya”.⁴¹

Secara sederhana *aqad* atau perjanjian terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut perikatan.⁴²

Dengan demikian dari beberapa pendapat pakar di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, kontrak itu lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.⁴³

2. Dasar Hukum Perjanjian

Adapun dasar hukum perjanjian terdapat dalam surah Ali-Imran:76.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

⁴² H. Amiur Nuraddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

⁴³ Syahmin AK, hlm. 2.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah”⁴⁴.

3. Macam-Macam Perjanjian

Pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam perjanjian yaitu:⁴⁵

- a. *Akad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan ditentukan waktu pelaksanaa setelah adanya akad.
- b. *Akad Mualaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Raja Qur'any, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surah, Al-Imran Ayat 76), hlm. 59.

⁴⁵ Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 28.

a. Syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad atau tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁴⁷

c. Harus jelas

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri pada perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. kemudian Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Dalam pasal 1320 BW yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:⁴⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal

5. Tahapan Perjanjian

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita), hlm. 339.

Menurut Hanafiyah ada empat fase yang harus dilalui sehingga akad menjadi sah dan melahirkan akibat hukum secara sempurna, yaitu:⁴⁹

a. Fase *in'iqad* (pembentukan)

Setiap akad harus melewati fase kelahirannya atau pembentukannya dengan memenuhi rukun dan syarat sah akad, jika rukun dan syarat akan terpenuhi, maknanya akad itu mulai terbentuk. Dan sebaliknya jika rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, maknanya akad itu belum ada atau disebut akad bathil.

Misalnya, akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya diantara objek jualnya halal dan biasa diserahkan terimakan, ada ijab qabul yang jelas dan dilakukan oleh penjual dan pembeli yang cakap hukum, maka akad jual beli ini menjadi akad *man'aqid*.⁵⁰

b. Fase *Shihhah* (legalitas)

Fase kedua adalah legalitas dimana itu tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*. Jika hal tersebut terpenuhi maka akad tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat pembentukannya tetapi mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*, maka akad menjadi akad fasid. Misalnya akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya sebagai tersebut diatas, tetapi waktu dan

⁴⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 95.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 96.

harganya ditentukan berdasarkan dengan indeks harga yang tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah.

c. Fase *Nafazd* (terjadinya akad)

Jika akad itu *mun'aqid* dan sah itu belum menjadi akad yang sempurna jika belum melahirkan akibat-akibat akad secara langsung karena membutuhkan persetujuan pihak lain (akadnya masih bergantung pada persetujuan mitranya). Oleh karena itu, agar akad yang sah tersebut bisa berlaku efektif sejak akad yang disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *nafadz*. Sebaliknya, akad itu *mun'aqid* dan sah tetapi tidak melahirkan akibat-akibat akad secara langsung kecuali dengan persetujuan pihak-pihak lain, maka akad tersebut dikategorikan akad *mauquf* (menggantung).

d. Fase *luzum* (akad mengikat)

Akad yang *mun'aqid*, sah, *lafadz* itu belum menjadi akad yang sempurna jika pihak akad lain masih bisa *men-fasakh* akad tersebut karena akadnya masih bergantung pada mitranya. Oleh karena itu, agar akad yang lazim tersebut biasa berlaku efektif sejak akad disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *luzumnya*.⁵¹

Tetapi sebaliknya, *mun'aqid*, sah, *nafadz* dan pihak-pihak lain bisa *men-fasakh* akad tanpa seizin pihak lain maka akad tersebut menjadi akad *ghairu lazim*. Misalnya akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat

⁵¹ *Ibid*, hlm. 97.

sahnya sebagaimana tersebut diatas, tetapi akad tersebut masih tertunda karena masih menunggu kepastian pihak akad lain tidak membatalkan akad tersebut. Inilah fase terakhir akad, maka jika akad itu terbentuk legal, *nafidz*, lazim maka akad tersebut bisa melahirkan akibat hukumnya secara sempurna.

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu:⁵²

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak yang bersangkutan saja).
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

7. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak

⁵² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 16.

yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁵³

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang dapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah: 4.⁵⁴

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.*⁵⁵ (Q.S at-Taubah: 4)

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dari kalimat “ selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

⁵³ Chairuman Pasaribu, *Op., Cit.* hlm. 4.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁵ Raja Qur'any, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surah, At-Taubah Ayat 4), hlm. 187.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

c. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam al-Quran surat Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti penghianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat: “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka

kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti penghianatan.

8. Berakhirnya Perjanjian

Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam *loan agreement*, semua utang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan.

Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1380 adalah:⁵⁶

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipa;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan dan pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, hlm. 19.

- j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri;

9. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asa, diantaranya:⁵⁷

a. Asas ibahah (*mabda' al-ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang"

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'auq*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

d. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

⁵⁷ Zaeni Asyhadie, hlm. 80.

Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

e. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.

f. Asas amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat specialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang mengusainya.

g. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum-hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran. Keadilan adalah sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

C. Ingkar Janji

1. Pengertian I ngkar Janji

Janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap yang dijanjikan.⁵⁹ Ingkar janji yang dimaksud disini ketika seseorang yang mengingkari janjinya sehingga melanggar apa yang telah diperjanjikan. Dalam agama Islam merupakan sesuatu yang harus ditepati. Ingkar janji adalah tidak melaksanakan atau lalai dalam kewajibannya. Ingkar janji disebut juga dengan wansprestasi di dalam hukum perdata. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang ditentukan tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siperutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya.

2. Dasar Hukum Larangan Ingkar Janji

Dasar hukum larangan ingkar janji terdapat al-Quran Surah An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁶⁰

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2000), hlm. 4.

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 268.

3. Penyelesaian Ingkar Janji

Sengketa adalah sesuatu situasi dimana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.⁶¹ Pihak lain merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, dalam konteks umum, khususnya hukum kontrak. Yang dimaksud hukum sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Penyelesaian sengketa dalam Islam bahwa pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada al-Quran, hadist dan praktek adat dan berbagai kearifan lokasi yaitu:

a. Perdamaian

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁶²

b. Musyawarah

⁶¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.

⁶² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 90.

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum dan pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik masyarakat secara individu maupun secara umum.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui peradilan dan arbitrase atau secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui:

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga.⁶³

b) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara pihak atau membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kesepakatan. Keuntungan penyelesaian sengketa adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan kerja sama untuk mencapai kompromi sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling

⁶³ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.⁶⁴

c) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam penyelesaian perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

d) Arbitrase

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.⁶⁵

e) Peradilan

Peradilan merupakan suatu yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan tugas memeriksa memutus dan mengadili perkara. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 119.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksanaanya, yaitu hakim. Pengadilan berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan peradilan tinggi di lingkungan pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁶

Dalam ajaran Islam ada tiga sistem dalam meyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: perdamaian (*as-Shulh*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*at-Tahkim*); dan yang terahir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).⁶⁷

a. Secara damai (*as-Shulh*)

Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

b. Arbitrase (*at-Tahkim*)

Dalam cara arbitrase (*at-Tahkim*), para pihak yang bersegeketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing (hakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka.

c. Peradilan (*al-Qadha*).

Yang berarti adanya penetapan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang meyelesaikan perkara-perkara

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 47.

⁶⁷ Nur Hayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3 no. 1, 2019, Diakses 23 Juli 2020 Pukul 07.29 WIB.

tertentu yang mencakup masalah keperdataan termasuk ke dalamnya hukum keluarga dan masalah tindak pidana.

4. Akibat Hukum Apabila Ingkar Janji

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶⁸

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁶⁹ Adapun akibat hukum apabila ingkar janji sebagai berikut:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (pasal 1267 KUHPerdara).

⁶⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 295.

⁶⁹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian mempunyai tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode mempunyai arti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang merupakan pedoman untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal mengenai suatu gejala yang merupakan cara untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
- b. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan selesai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. dan lokasi ini berada di dekat Desa penulis sendiri sehingga memudahkan bagi penulis untuk meneliti.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan

dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti.

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas.

1. Pemilik lembu
2. Pemelihara lembu
3. Tokoh agama
4. Kepala desa

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷⁰ Pendekatan yudiris sosiologis adalah menekankan peneliti yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

⁷⁰Seorjano Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 51.

empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder, rinciannya sebagai berikut:⁷¹

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber- sumber yang asli yang keterangannya berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data yang diambil dari hasil wawancara. Dan wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, dimana wawancara yang peneliti siapkan terlebih dahulu daftar-daftar wawancara tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik lembu dan pemelihara lembu.

Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi permasalahan ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik lembu kepada pemelihara lembu yang telah dilakukan di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Sumber Data Sekunder

⁷¹ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikolog (LPSP3), 1998), hlm. 29.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Ditambahi dengan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan data primer dan skunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah katalog perpustakaan, daftar bacaan, dan kamus-kamus (hukum). Dalam hal ini peneliti menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya penelitian ini.⁷²

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-144.

dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.⁷³ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun ceklis kepada pemilik lembu dan pemelihara lembu tersebut, wawancara ada dua jenis yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survey menjadi kurang memadai.⁷⁴

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, wawancara yang tidak terstruktur bisa secara leluasa melacak ke

⁷³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.67.

berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkapnya dan semendalam mungkin.

2. Observasi

Metode observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek peneliti.⁷⁵

Dan penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung di Desa Bahal Kecamatan Portibi dibidang penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi didalam daerah tersebut.

3. Studi kepustakaan yaitu: peneliti mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, refrensi, dan artikel.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah di telaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

⁷⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013), hlm. 31.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun teknik analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data yang diperoleh dari Desa Bahal Kecamatan Portibi dari hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi, kemudian dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk di pahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan

dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang suatu ilmu.

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data Perivikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara strukural.
4. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal. Temuan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Luas Desa Bahal

Desa Bahal adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bukit Harahap. Desa Bahal adalah desa yang berdiri sekitar tahun 1900 an dan memiliki luas sekitar 87 Ha.⁷⁷

2. Batas Wilayah Desa Bahal

Desa Bahal merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Wilayah tersebut berada pada jarak 3 Km dari Kecamatan Portibi, terletak 15 Km dari pusat Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:⁷⁸

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Siaborgoan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hotangsasa.

⁷⁷ Bukit Harahap Kepala Desa Bahal, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020. .

⁷⁸ *Ibid.*,

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bara.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Pinang

3. Data Penduduk Desa Bahal

Jumlah Penduduk Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 1090 Orang. Terdiri dari laki-laki berjumlah 431 Orang dan Perempuan berjumlah 659 Orang dan yang berjumlah 257 kepala keluarga (KK).⁷⁹ Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA DESA
BAHAL KECAMATAN PORTIBI

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 Tahun	197 Orang
2	11-20 Tahun	166 Orang
3	21-30 Tahun	194 Orang
4	31-40 Tahun	177 Orang
5	41-50 Tahun	179 Orang
6	51-60 Tahun	156 Orang
7	61-70 Tahun	15 Orang
8	71-80 Tahun	6 Orang
	Jumlah	1090 orang

Sumber : Data Administrasi Desa Bahal Kecamatan Portibi 2018

⁷⁹ Bukit Harahap Kepala Desa Bahal, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020. .

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Desa Bahal berjumlah sebanyak 1.090 orang yang berasal dari 257 Kepala Keluarga (KK)

4. Keagamaan Desa Bahal

Masyarakat Desa Bahal 100% beragama Islam. Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran. Sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat Desa Bahal Kecamatan Portibi masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu di luar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja. Kemudian pengajian ibu-ibu dilakukan setiap hari Jumat di masjid. Kemudian pengumpulan zakat dilakukan di masjid, peringatan hari besar Islam Isra' Mi'raj dilakukan di masjid.⁸⁰

5. Pendidikan Desa Bahal

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

⁸⁰ Bukit Harahap Kepala Desa Bahal, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020.

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Bahal kurang baik, karena anak-anak SD masih mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Begitu juga tingkat SMP, SMA, dan Stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Bahal dalam tabel sebagai berikut:⁸¹

TABEL II

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1	10 Orang
2	SMA	313 Orang
3	SMP	316 Orang
4	SD	265 Orang
5	TK	20 Orang
6	Belum Sekolah/Tidak Sekolah	166 Orang
	Jumlah	1090 Orang

⁸¹ Bukit Harahap Kepala Desa Bahal, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020. .

6. Mata Pencaharian Desa Bahal

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Bahal ini tergolong menengah keatas. Penghasilan utama sebagian besar masyarakat diperoleh dari hasil pertanian seperti menanam padi, berjualan, berkebun seperti menanam sawit dan karet, dan bekerja di PT Plentesen.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka menyewa dari yang mempunyai lahan yang tidak mampu untuk mengelola lahan tersebut. Mereka menanam lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, mata pencarian penduduk Desa Bahal memiliki latar belakang yang berbeda- beda. Selain petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS.⁸²

B. Pelaksanaan *Syirkah* Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi

1. Bentuk *Syirkah* (Kerjasama)

Bentuk *syirkah* yang terjadi di Desa Bahal Kecamatan Portibi adalah *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. *Syirkah abdan* inilah yang cocok dengan *syirkah* pemeliharaan lembu yang terjadi di Desa Bahal Kecamatan Portibi karena persekutuan atau kerjasama yang dilakukan antara pemilik lembu dengan

⁸² Bukit Harahap Kepala Desa Bahal, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020.

pemelihara lembu. Pemilik lembu mempekerjakan pemelihara lembu dan hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti langsung dengan pemelihara lembu bahwa pemilik lembu dan pemelihara lembu sepakat melakukan kerjasama pemeliharaan lembu. Pada awalnya jumlah lembu yang dipelihara adalah 3 ekor, kemudian kedua pihak sepakat jika lembu tersebut bertambah maka dibagi 50:50.

Setelah satu tahun, 3 ekor lembu tersebut mempunyai anak 3 ekor. Kemudian tahun ketiga, beranak lagi 4 ekor. Kemudian tahun kelima, beranak 4 ekor juga. Sehingga jumlah lembu selama lima tahun 14 ekor. Pada saat itu kedua pihak sepakat untuk membaginya maka masing-masing pihak mendapat 7 ekor lembu.⁸³ Setelah lembu dibagi, maka kedua pihak sepakat lagi bahwa semua lembu dipelihara oleh pemelihara lembu. Dan kedua pihak sudah memiliki masing-masing lembu yang dipelihara.

Setelah dua puluh tahun, jumlah lembu sudah mencapai 100 ekor dan kedua pihak ingin membaginya dan pada waktu inilah terjadinya ingkar janji yang dilakukan pemilik lembu hanya memberikan 40 ekor lembu yang seharusnya masing-masing pihak mendapat 50 ekor lembu.⁸⁴

⁸³ Asmaya Dasopang, pemelihara lembu, wawancara hari Kamis 18 Juni 2020.

⁸⁴ Baleo Harahap, pemelihara lembu, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020.

Pelaksanaan *syirkah* yang dilakukan pemilik lembu dengan pemelihara lembu dengan menggunakan akad secara langsung dengan bertatap muka yaitu secara lisan dan tidak tertulis. Sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu. Adapun yang menjadi alasan pemilik lembu memelihara lembunya kepada orang lain adalah karena kerjasama antara sipemilik lembu dengan sipemelihara lembu, yang biasanya terjadi dikarenakan pemilik lembu tidak dapat mengerjakan memelihara lembunya, pemilik lembu tidak mempunyai waktu luang oleh karena itu pemilik lembu menawarkan kepada orang lain yang mau memelihara lembunya.

Kemudian yang menjadi alasan pemelihara lembu mau memelihara lembu adalah karena pemelihara lembu sudah biasa memelihara lembu dan memiliki lembu tapi hanya sedikit. Jadi karena keadaan ekonomi yang kurang baik dan biaya sekolah anak pemelihara lembu saat itu sangat banyak sehingga mau memelihara lembu. Dan lembu pemilik dengan lembu pemelihara sudah serasi.⁸⁵

2. Isi Perjanjian

Adapun isi perjanjian dalam pelaksanaan *syirkah* pemeliharaan lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu: pemilik lembu dan pemelihara lembu melakukan perjanjian terlebih dahulu, kemudian diawal telah

⁸⁵ Sutan Harahap, pemilik lembu, wawancara hari Sabtu 20 Juni 2020.

disepakati perjanjian antara pemilik lembu dan pemelihara lembu dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik lembu dan pemelihara lembu, dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan ingkar janji.
2. Kedua pihak sama-sama mendapat bagian 50:50

Ketika perjanjian sudah disepakati bersama antara pemelihara lembu dengan pemilik lembu kemudian mulailah pemelihara memelihara lembu sipemilik. Kemudian tujuan dibuat perjanjian yaitu supaya pemilik lembu dan pemelihara lembu tidak melakukan kecurangan, kemudian supaya diantara pemilik lembu dan pemelihara lembu tidak ada yang merasa dirugikan.⁸⁶

Kemudian pemelihara lembu memelihara lembu selama lebih dua puluh tahun hingga jumlah lembu 100 ekor, selama itu tidak ada percekocokan terjadi mulus dan lancar hingga tiba waktu pembagian lembu barulah terjadi ingkar janji pemilik lembu atas perjanjian yang disepakati dengan pemelihara lembu.

Kemudian pemilik lembu mendatangi rumah pemelihara lembu untuk membicarakan bagaimana solusi ingkar janji yang dilakukan pemilik lembu. Karena pemelihara lembu merasa dirugikan atas ingkar janji yang pemilik lembu lakukan kepada pemelihara lembu.⁸⁷

⁸⁶ Baleo Harahap, pemelihara lembu, wawancara hari Kamis 18 Juni 2020.

⁸⁷ Sutan Harahap, pemilik lembu, wawancara hari Jumat 19 Juni 2020.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu tokoh agama di Desa Bahal tentang kerjasama yang terjadi antara pemilik dan pemelihara lembu. Kerjasama atau perjanjian yang tidak merugikan itu boleh. Dan ada terjadi kerjasama pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi ini antara Bapak Baleo dengan Bapak Sutan. Kerjasama diantara kedua pihak sudah lama terjadi sehingga lembu tersebut sudah berkembang ketika dipelihara Bapak Baleo.⁸⁸

Dan peneliti juga mewawancarai bapak kepala Desa Bahal. Kerjasama antara Bapak Baleo dengan Bapak Sutan adalah dalam pemeliharaan lembu. Bapak Baleo memelihara lembu Bapak Sutan karena pada saat itu membutuhkan biaya untuk sekolah anak Bapak Baleo. Dan kerjasama diantara kedua pihak sudah berlangsung lama sekitar dua puluh tahun dan lembu yang dipelihara tersebut berkembang.⁸⁹

C. Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana menurut Kompilasi Hukum

⁸⁸ Bapak Habibi Siregar, Tokoh Agama, wawancara hari Sabtu 20 Juni 2020.

⁸⁹ Bukit Harahap, Kepala Desa Bahal, wawancara hari Jumat 18 Juni 2020.

Ekonomi Syariah tentang ingkar janji, yaitu pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila kesalahannya:⁹⁰

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jadi menurut pasal di atas pemilik lembu telah melakukan ingkar janji karena pemilik lembu telah melakukan kesalahan yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kemudian pada pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan akad;
3. Peralihan risiko;
4. Denda; dan/atau
5. Membayar biaya perkara.

Menurut pasal diatas bahwa jika ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji di dalam perjanjian, dimana diawal pemilik lembu melakukan perjanjian dengan pemelihara lembu bahwa masing-masing pihak mendapat bagian 50:50, tapi yang diberikan hanya 40 ekor seharusnya 50 ekor lembu. Dan

⁹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 22.

tidak ada pihak pemilik lembu dijatuhi sanksi sesuai pasal 38 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang seharusnya pemilik lembu membayar ganti rugi karena pemelihara merugi 10 ekor lembu. Kemudian hasil wawancara penulis yang dilakukan kepada pemelihara lembu bahwa pemilik lembu melakukan ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, pemilik lembu ingkar janji terhadap isi perjanjian. Seharusnya pemelihara lembu menerima 50 ekor dari 100 ekor lembu. Tapi nyatanya pihak pemelihara lembu hanya menerima 40 ekor lembu.⁹¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 21 terdapat asas akad. Dimana akad dilakukan berdasarkan asas: a) *Ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. b) *amanah/menepati janji*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji. c) *Ikhtiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. d) *Luzum/tidak berubah*, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*. e) *Saling menguntungkan*, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu

⁹¹ Asmaya Dasopang, pemelihara lembu, wawancara hari Kamis 18 Juni 2020.

pihak. f) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. g) *Transfaransi*, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. h) *Kemampuan*, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. i) *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. j) *Itikad baik*, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. k) *Sebab yang halal*, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan asas akad yang terdapat pada pasal 21 poin b), d), dan e), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena:

1. Asas *amanah*/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Dimana pemilik lembu tidak menepati janji dalam memberikan bagian pemelihara lembu.
2. Asas *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*. Dimana pemilik lembu merubah perjanjian dimana

mereka melakukan ingkar janji yaitu pemilik lembu tidak memberikan bagian pemelihara lembu sesuai isi perjanjian, dan

3. Asas saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Dimana pemelihara lembu merugi yang diberikan hanya 40 ekor seharusnya adalah 50 ekor.

Penyelesaian ingkar janji yang dilakukan pemilik lembu terhadap kasus ini adalah melakukan upaya damai dengan pemelihara lembu melalui musyawarah mufakat untuk memperoleh jalan yang adil bagi kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Hasil dari musyawarah mufakat tersebut pihak pemilik lembu bersitegang tetap pada keinginannya yaitu tidak menepati janjinya dan karena pemilik lembu merasa lebih banyak bagian pemelihara lembu makanya pemilik lembu tidak menepati janjinya. Pemelihara lembu mengalah dan sabar karena keadaan lembu yang krisis karena sudah dikarantina lebih dari dua minggu sehingga keadaan lembu sudah ada yang sakit dan mati, makanya pihak pemelihara lembu mengalah dan sabar tapi tidak mengijinkan dan tidak merelakan. Yang seharusnya menurut pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar biaya perkara. Tapi ingkar janji yang terjadi di Desa Bahal ini pihak pemilik lembu yang melakukan ingkar janji tidak ada dijatuhi sanksi sesuai pasal di atas.

D. Analisa Penulis

Islam merupakan Agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam perjanjian Islam telah menentukan syarat dan rukun agar tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an perjanjian yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, analisa penulis mengenai penyelesaian ingkar janji dalam *syirkah* pemeliharaan lembu yang ada di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sesuai dengan penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam. Penyelesaian sengketa dalam Islam boleh dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*as-Shulh*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*at-Tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*Shulhu*) antara kedua

belah pihak. Pelaksanaan *Shulhuh* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya).

Jalan kedua adalah dengan jalan arbitrase (*Tahkim*) yang berarti pengangkatan seseorang atau lebih, sebagai wasiat atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Dan untuk jalan yang terakhir adalah melalui proses peradilan (*al-Qadha*) yang berarti adanya penetapan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan termasuk ke dalamnya hukum keluarga dan masalah tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa Pelaksanaan *Syirkah* Dalam Pemeliharaan Lembu Di Desa Bahal Kecamatan Portibi antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu yaitu terdapat dua pihak dengan secara lisan dan tidak tertulis. Kemudian akad yang dilakukan tidak sesuai dengan asas akad yang terdapat pada pasal 21 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena asas amanah/menepati janji, asas *Luzum*/tidak berubah, dan asas saling menguntungkan.

Penyelesaian Ingkar Janji Dalam *Syirkah* Pemeliharaan Lembu di Desa Bahal Kecamatan Portibi yaitu dengan jalan upaya damai dengan pemelihara lembu melalui musyawarah mufakat untuk memperoleh jalan yang adil bagi kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kemudian pasal 38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi, b) pembatalan akad, c) peralihan risiko, d) denda, dan e) membayar biaya perkara. Tapi dalam prakteknya pihak pemilik lembu tidak ada dijatuhi sanksi sesuai pasal di atas.

B. Saran-Saran

Saran penulis kepada pemilik lembu dan pemelihara lembu adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lembu seharusnya tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dalam tertulis atau berkekuatan hukum. Membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum.
2. Seharusnya pemilik lembu memberikan bagian pemelihara lembu sesuai isi perjanjian karena kalau tidak, pemilik lembu sudah menzalimi pemelihara lembu.
3. Kepada pemelihara lembu seharusnya membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum. Kalau perlu ditandatangani oleh saksi-saksi.
4. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca lebih luas lagi.
5. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang pemeliharaan lembu gunakanlah sistem kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- H. Amiur Nuraddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Deni Setiawan, “Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya), No. 21/ September 2013.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.
- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog (LPSP3), 1998.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013.

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muhammad Teungku Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet ke IV 2001.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus, t.th
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2009.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Raja Qur'any, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Bintang, Indonesia, 2011.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2001.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1984.
- Syiah Khosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung; CV Pustaka Setia, t.th.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Seorjano Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996.

Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 5*" Diterjemahkan Dari Judul Aslinya *Fiqhus Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Jakarta; Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2000).

Yunus Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang, UIN Malang Press, 2009.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Sepni Suryani Siregar
Nim : 1610200010
Tempat/TanggalLahir : Portibi Jae, 26 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Portibi Jae

Nama Orang Tua

Ayah : Banir, S.Pd.I
Ibu : Nurida Harahap
Alamat : Desa Portibi Jae

B. PENDIDIKAN

- a. SDN Portibi 101630 Tamat Tahun 2010
- b. MTS Al-Mukhtariyah Sungai Dua, Tamat Tahun 2013
- c. MAS Al-Mukhtariyah Sungai Dua Tamat Tahun 2016
- d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis,

Sepni Suryani Siregar
NIM. 1610200010

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Untuk Pemilik Lembu

1. Apakah bapak memiliki lembu?
2. Siapa yang memelihara lembu bapak?
3. Apakah perjanjian memelihara lembu lisan atau tulisan?
4. Apa saja isi perjanjian?
5. Sudah berapa lama memeliharakan lembu?
6. Bagaimana sistem bagiannya?
7. Apakah pernah bermasalah dengan sipemelihara?

B. Untuk Pemelihara Lembu

1. Apakah bapak pernah memelihara lembu?
2. Sejak kapan bapak memelihara lembu?
3. Apakah perjanjian memelihara lembu lisan atau tulisan?
4. Apa saja isi perjanjian?
5. Sudah berapa lama memelihara (*marmahan*) lembu?
6. Bagaimana sistem bagiannya?
7. Apakah pernah sipemilik lembu ingkar janji?

Wawancara dengan pemelihara lembu





Wawancara dengan pemilik lembu



Wawancara dengan Kepala Desa Bahal



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Bahal





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Télépon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 380 /In.14/D.1/TL.00/06/2020

26 Juni 2020

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Kepala Desa Bahal Kec Portibi Kab. Padang Lawas Utara
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sepni Suryani Siregar
NIM : 1610200010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi-Syariah
Alamat : Desa Portibi Jae

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penyelesaian Ingkar Janji dalam Syirkah Pemeliharaan Lembu di Desa Bahal Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucap kan terimakasih



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PORTIBI
DESA BAHAL

Kode Pos : 22741

20 Juli 2020

Nomor : 060/2016/KD/2020 .
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, menerangkan bahwa:

Nama : Sepni Suryani Siregar
Nim : 1610200010
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Portibi Jae Kec. Portibi Kab. PALUTA

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan judul: **PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD SYIRKAH PEMELIHARAAN LEMBU DI DESA BAHAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Bahal

